



Internalisasi Nilai Humanis Etis Sebagai *Alternatif Action* Untuk Menanggulangi Eksploitasi Tambang Emas Ilegal di Aceh

Ernita Dewi

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Email Konfirmasi: ernita.dewi@ar-raniry.ac.id

ABSTRAK

Penguasaan hasil bumi dalam bentuk eksplorasi besar-besaran tanpa pertimbangan terhadap keseimbangan alam, akan menyebabkan kerusakan fatal terhadap lingkungan hidup. Hal ini mengakibatkan ekosistem alam terganggu, bencana yang mengintai kehidupan manusia juga marga satwa lain yang seharusnya hidup penuh harmonis. Kerusakan ini akan dapat disembunyikan oleh orang-orang yang terus bersikap tamak dan arogan dalam mengeksploitasi hasil bumi seperti emas, untuk memperkaya diri dan kroninya. Akan tetapi lambat laun masyarakat banyak yang tidak berdosa bahkan tidak mendapatkan manfaat apa pun, akan merasakan dampak banjir, longsor, keracunan merkuri di sumber-sumber air. Imbasnya manusia dan bangunan infrastruktur akan rusak, dan orang-orang akan mengalami kesulitan dalam menjalani kehidupan yang normal, bebas dari rasa takut akan ancaman bencana yang datang tiba-tiba. Faktanya saat ini ada banyak laporan tentang banjir bandang, longsor di wilayah yang banyak menjadi tempat penambangan emas ilegal seperti Tangse, Geumpang dan Aceh Barat. Oleh karena itu dibutuhkan kesadaran humanis etis dari berbagai pihak agar tidak melakukan penambangan ilegal secara arogan, mengingat perbuatan tersebut akan menghancurkan alam untuk masa yang panjang. Bukan hanya berpikir demi memperkaya diri lalu mengorbankan hidup orang-orang lain yang tidak bersalah. Di samping itu dibutuhkan pengawasan dan tindakan hukum yang tegas bagi siapa pun yang melanggar hukum terutama perusahaan atau perseorangan yang masih tetap nakal dan berusaha mencuri kekayaan alam tanpa legalitas sesuai hukum yang berlaku.

Kata kunci: Humanis Etis, Eksploitasi, Tambang, Aceh

ABSTRACT

The exploitation of natural resources through large-scale exploration without consideration for environmental balance will lead to severe damage to the ecosystem. Such actions disrupt the natural order and bring about disasters that threaten human life as well as the lives of other species that should coexist in harmony. This destruction is often concealed by individuals who remain greedy and arrogant in exploiting resources like gold for personal enrichment and the benefit of their cronies. However, over time, innocent communities, who gain no benefit whatsoever, will begin to suffer the consequences: floods, landslides, and mercury poisoning in water sources. As a result, people and infrastructure will be

damaged, and communities will struggle to live normal lives, constantly fearing sudden disasters. In reality, there are now many reports of flash floods and landslides in areas known for illegal gold mining, such as Tangse, Geumpang, and West Aceh. Therefore, a sense of ethical and humanistic awareness is urgently needed from all parties to refrain from arrogantly engaging in illegal mining, given that such actions will cause long-term environmental destruction. It is not just about enriching oneself at the expense of innocent lives. Furthermore, firm legal oversight and enforcement are necessary for anyone who breaks the law, especially companies or individuals who continue to act irresponsibly and attempt to steal natural wealth without proper legal authorization.

Keywords: Ethical Humanists, Exploitation, Mining, Aceh

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara dengan sumber daya alam berlimpah yang memenuhi seluruh jengkal tanahnya. Sumber daya alam tersebut terbagi dalam beberapa kategori di antaranya, sumber daya alam yang dapat diperbaharui (*renewable*) seperti tanah, tumbuhan, hewan dan ikan. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui (*non renewable*) seperti minyak bumi, gas alam, batu bara, timah, dan emas, dan sumber daya alam yang tidak akan habis, contohnya air, udara, matahari dan panas bumi (Iswandi: 2020). Sumber daya alam Indonesia menyimpan potensi besar dan memiliki nilai komoditas tinggi, jika dikelola dengan baik akan mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Sebaliknya jika tidak dapat dikelola dengan baik akan menimbulkan masalah besar, yaitu kerusakan lingkungan dan kehancuran ekosistem alam.

Potensi kekayaan alam di Indonesia khususnya emas menyebar merata di seluruh penjuru negeri, mulai dari Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu dan kawasan Timur Indonesia. Sebuah laporan menyebutkan bahwa jumlah cadangan emas Indonesia mencapai enam ribu ton, data ini dirilis oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tahun 2013. Potensi sumber kekayaan alam dalam bentuk emas sangat menjanjikan di Indonesia, sayangnya potensi tersebut belum sepenuhnya dapat dieksplorasi dengan berbagai kendala (Mizawa: n.d).

Kekayaan alam yang sangat besar terutama dari sektor emas, belum sepenuhnya dapat dieksplotasi secara baik dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat, dengan berbagai pertimbangan yang salah satunya untuk menjaga kelestarian lingkungan sekitar tambang. Akan tetapi realitas yang terjadi munculnya penambang *illegal* yang aktivitas eksplorasinya dapat merusak lingkungan. Kondisi ini menjadi masalah besar yang sampai saat ini belum bisa dituntaskan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Sebagai contoh, Pulau Buru Maluku, menyimpan cadangan emas yang berlimpah, tetapi belum ada perusahaan tambang yang beroperasi, sehingga munculnya tambang-tambang *illegal* yang dilakukan tanpa mempertimbangkan ekosistem alam, akibatnya dapat merusak lingkungan (Mizawa: n.d).

Bukan hanya di Pulau Buru, tambang-tambang *illegal* juga marak bermunculan di wilayah Aceh dan juga Sumatera Barat. Kekayaan alam Aceh yang berlimpah seperti

emas, dieksploitasi secara *illegal*, tanpa pertimbangan terhadap keberadaan habitat yang ada di sekitarnya, bahkan untuk keselamatan manusia yang berada di seputar wilayah eksploitasi tersebut. Tambang emas ilegal masih menjadi masalah besar bagi kelestarian hutan Aceh. Tambang-tambang tersebut bertebaran di Kabupaten Pidie, Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, dan Aceh Tengah. Salah seorang warga kabupaten Aceh Barat menyebutkan bahwa alat berat masih beroperasi aktif di seputaran Sungai Mas yang bermuara ke Samudera Hindia. Masyarakat tidak berani melarang penambang liar yang datang dari berbagai daerah di luar Aceh, sekarang ini masyarakat sudah merasakan dampaknya yaitu kesulitan mendapatkan air bersih. Respon lain diberikan oleh seorang warga Aceh Jaya, yang mengkhawatirkan air sungai telah tercemari oleh merkuri akibat penambangan emas, sehingga pendapatan masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari mencari kerang sangat terganggu (Hanifah: 2020).

Kondisi kerusakan lingkungan akibat penambangan ilegal di wilayah Aceh menunjukkan bahwa aktivitas eksploitasi sumber daya alam tidak hanya berdampak pada kerusakan ekologis, tetapi juga mengancam ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat lokal. Pencemaran air oleh merkuri, kesulitan air bersih, serta menurunnya hasil tangkapan masyarakat pesisir seperti kerang dan ikan memperlihatkan adanya degradasi lingkungan yang sistematis dan terus-menerus. Kerusakan ini semakin diperparah dengan absennya pengawasan efektif dari aparat pemerintah serta lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku penambangan ilegal, yang pada umumnya memiliki akses terhadap kekuasaan dan kekuatan modal yang besar. Dalam banyak kasus, pelaku tambang ilegal beroperasi dengan perlindungan informal dari aktor-aktor lokal yang memiliki kepentingan ekonomi dan politik tertentu, sehingga masyarakat menjadi pihak yang paling rentan dan tidak berdaya dalam menghadapi dampak langsung eksploitasi tersebut (Sinambela: 2029).

Padahal, jika sumber daya alam ini dikelola dengan prinsip keberlanjutan dan etika lingkungan, dapat menjadi tulang punggung pembangunan daerah. Prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) yang telah menjadi komitmen global melalui dokumen *Agenda 21* dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan keadilan sosial. Namun sayangnya, prinsip-prinsip ini belum sepenuhnya diinternalisasikan dalam kebijakan pertambangan di tingkat lokal maupun nasional. Eksploitasi yang hanya berorientasi pada keuntungan jangka pendek justru mengabaikan dampak jangka panjang yang berbahaya bagi keberlangsungan hidup generasi mendatang (Shabecoff: 1996).

Dalam konteks Aceh yang merupakan wilayah pasca-konflik, persoalan eksploitasi alam memiliki dimensi yang lebih kompleks. Bekas kombatan, oknum aparat, hingga elit lokal sering kali terlibat dalam penguasaan wilayah tambang, menciptakan jaringan kekuasaan informal yang sulit disentuh oleh hukum. Hal ini menyebabkan eksploitasi sumber daya alam berlangsung dalam sistem yang nyaris tanpa kontrol, sehingga upaya

masyarakat atau aktivis lingkungan untuk melakukan perlawanan sering kali menghadapi intimidasi, ancaman, bahkan kekerasan (Kompas.com 11/4/2019). Oleh karena itu, pendekatan yang mengedepankan nilai-nilai *humanis-etis*, seperti penghargaan terhadap hak hidup masyarakat adat, keberlanjutan ekologis, serta tanggung jawab antargenerasi menjadi sangat mendesak untuk diaktualisasikan dalam setiap bentuk kebijakan dan implementasi pengelolaan sumber daya alam (Leopold: 1943).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menggali secara mendalam fenomena eksploitasi tambang emas ilegal di Aceh, khususnya di wilayah Nagan Raya, Pidie, dan Aceh Barat. Pendekatan ini dipilih karena mampu menangkap realitas sosial, ekologis, dan etis dari sudut pandang masyarakat yang terdampak langsung. Fokus penelitian diarahkan pada bagaimana eksploitasi tambang ilegal menciptakan krisis lingkungan serta ketimpangan sosial, dan bagaimana pendekatan humanis-etis dapat ditawarkan sebagai solusi alternatif.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan warga terdampak, tokoh adat, aktivis lingkungan, serta informan kunci lainnya. Penelitian ini juga memanfaatkan studi dokumentasi terhadap laporan lembaga lingkungan seperti WALHI, berita media daring, dan dokumen hukum terkait pertambangan ilegal. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis tematik untuk mengidentifikasi pola-pola utama yang mencerminkan hubungan antara eksploitasi sumber daya alam, kerusakan lingkungan, dan kesadaran etis masyarakat.

Untuk memastikan validitas data, peneliti menerapkan triangulasi sumber serta melakukan konfirmasi hasil kepada informan (*member checking*). Proses ini dilakukan untuk memperkuat keabsahan temuan dan menjaga objektivitas interpretasi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perumusan pendekatan kebijakan yang lebih berkeadilan, ekologis, dan berbasis nilai-nilai kemanusiaan dalam pengelolaan sumber daya alam di Aceh.

Hasil dan Diskusi

Fenomena Kerusakan Alam Akibat Penambangan Ilegal

Wahana Lingkungan hidup Indonesia (WALHI) Aceh menyebutkan bahwa tambang emas *illegal* berdampak buruk terhadap lingkungan dan menjadi penyebab terjadinya bencana. WALHI Aceh menemukan bahwa penambangan yang terjadi Kabupaten Nagan Raya, Aceh Selatan, Aceh Jaya, Pidie, dan Aceh Tengah berada di wilayah hutan lindung (Leopold: 1943). Aktivitas ini sudah terjadi selama bertahun-tahun, yang pada awalnya dilakukan oleh masyarakat secara tradisional dengan menyaring. Tetapi lama kelamaan aktivitas penambangan ini semakin marak dengan penggunaan alat penghisap bahkan eskavator oleh mereka yang memiliki modal besar. Ketika pengerukan dan eksploitasi dengan mengedepankan hasil-hasil sebanyak-banyaknya tanpa peduli

pada kelestarian alam, maka bencana seperti banjir bandang kerap menyambangi masyarakat di kabupaten tersebut.

Problem eksploitasi emas di Nagan Raya yang dilakukan oleh PT Emas Mineral Murni (EMM) menyebabkan terjadi konflik antara masyarakat dengan perusahaan tambang tersebut. Pandangan masyarakat Aceh pernah tertuju pada masalah tersebut apalagi dengan muncul demo besar-besaran dari masyarakat dan mahasiswa dalam jumlah besar jelang pemilu 2019 (Kompas.com 11/4/2019). Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh yang disebut-sebut sebagai pemilik tambang tersebut terimbas aksi demo masyarakat, pekerja yang berada di seputaran tambang sampai harus lari karena dikejar oleh warga. Ada berbagai alasan pelarangan tambang tersebut, dari tidak ada izin, mengancam lingkungan, sampai penguasaan *asset* oleh Cina menjadi isu penting. Sayangnya pasca demo tersebut, eksploitasi *illegal* malah semakin marak terjadi.

Upaya pemerintah bersama dengan penegak hukum masih terus dilakukan untuk menghentikan penambangan liar ini. Faktanya pada Sabtu 27 Agustus 2022 polisi menangkap empat orang penambang liar beserta dengan satu alat berat jenis ekskavator (Serambi.com 28/8/2022). Penangkapan ini jelas menunjukkan bahwa aktivitas penambangan masih terus berlanjut meskipun ini merupakan perbuatan melawan hukum. Banyak pihak memberikan apresiasi terhadap penangkapan ini termasuk pihak Walhi dan juga Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Nagan Raya (Ipelmasra).

Masyarakat mengaku sangat resah dengan aktivitas eksplorasi emas yang menggunakan alat berat. Walaupun sudah dihentikan tetapi proses tersebut terus berjalan seakan tidak ada tanda untuk berhenti. Masyarakat tidak mendapatkan keuntungan apapun, kecuali dampak buruk berupa bencana yang akan datang. Masyarakat tidak berani berhadapan langsung dengan penambang di Kecamatan Beutong, karena melibatkan banyak pihak, baik itu oknum mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), oknum TNI, dan polisi. Mereka orang-orang yang punya kekuasaan yang dapat bertindak sesuka hati mereka, terlebih jika perusahaan itu *illegal*, siapa yang akan bertanggungjawab jika terjadi sesuatu pada masyarakat yang berani melapor aktivitas mereka (Sinambela: 2019).

Tidak berbeda jauh dari Kabupaten Nagan Raya, di Pidie tepatnya di Kecamatan Geumpang penambangan emas masih marak terjadi, dan ini dilakukan oleh beberapa orang yang memiliki modal dan kekuatan mempengaruhi masyarakat, sehingga masyarakat tidak berdaya melarang kegiatan tersebut, bahkan pemerintah daerah pun terkesan diam saja dengan aksi tersebut, dampak yang terjadi sangat mengerikan, di mana laporan yang diberikan adalah dampak merkuri meracuni ikan dan habitat sungai. Belum lagi persoalan banjir yang kerap kali menimpa masyarakat sekitar, dengan kerugian yang tidak terhitung (interview FA 20/5/2024).

Realitas penambangan emas ilegal di kawasan hutan lindung Aceh menampilkan paradoks antara kekayaan sumber daya dan kemiskinan kebijakan pengelolaan. Temuan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Aceh menyatakan bahwa aktivitas

pertambangan emas ilegal di wilayah-wilayah seperti Nagan Raya, Aceh Selatan, Aceh Jaya, Pidie, dan Aceh Tengah telah berlangsung selama bertahun-tahun, bahkan sejak masih dilakukan secara tradisional oleh masyarakat setempat. Namun, seiring berjalannya waktu, eksploitasi tersebut mengalami transformasi menjadi sistem yang lebih destruktif akibat masuknya pemodal besar dengan alat berat seperti ekskavator dan pompa hisap. Transformasi ini menandai pergeseran dari eksplorasi subsisten menuju eksploitasi kapitalistik yang tidak mengindahkan prinsip-prinsip ekologis. Akibatnya, bencana alam seperti banjir bandang dan pencemaran lingkungan menjadi konsekuensi rutin yang harus ditanggung masyarakat sekitar lokasi tambang (Mongabay.co.id. 25 Juni 2025).

Khusus di Kabupaten Nagan Raya, eksploitasi emas oleh perusahaan PT Emas Mineral Murni (EMM) menjadi pemantik konflik horizontal dan vertikal. Penolakan masyarakat terhadap aktivitas tambang tidak hanya dilandasi oleh ketidakterlibatan mereka dalam proses pengambilan keputusan, tetapi juga oleh ancaman nyata terhadap keberlangsungan ekosistem dan mata pencaharian lokal. Aksi penolakan memuncak menjelang Pemilu 2019, ketika demonstrasi besar-besaran dilakukan oleh masyarakat dan mahasiswa. Figur politik seperti Surya Paloh yang dikaitkan dengan perusahaan tambang turut menjadi sorotan dalam aksi ini, yang memperlihatkan bagaimana isu lingkungan tidak terlepas dari tarik-menarik kekuasaan dan kepentingan ekonomi nasional maupun internasional (Kompas.com 25/6/2025).

Upaya penegakan hukum memang telah dilakukan, sebagaimana dibuktikan dengan penangkapan empat penambang ilegal beserta alat berat pada 27 Agustus 2022. Namun, tindakan represif seperti ini tampaknya belum menyentuh akar persoalan yang lebih dalam, yakni struktur kuasa yang melibatkan aktor-aktor bersenjata dan eks-kombatan yang kini terlibat dalam kegiatan ekonomi ilegal. Di Kecamatan Beutong, misalnya, masyarakat lokal mengaku tidak berani mengambil tindakan karena aktivitas tambang diduga dilindungi oleh oknum dari kalangan mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), TNI, dan aparat kepolisian. Dalam konteks seperti ini, hukum menjadi lumpuh di hadapan kuasa modal dan senjata, sementara masyarakat sipil hanya menjadi korban dari sistem yang timpang (Jaring.id, 25 Juni 2025).

Hal serupa juga terjadi di Kecamatan Geumpang, Kabupaten Pidie, di mana praktik penambangan emas ilegal dilanggengkan oleh kekuatan modal dan pengaruh elite lokal. Pemerintah daerah pun terkesan abai dan permisif terhadap aktivitas yang jelas-jelas merusak lingkungan dan mengancam kehidupan masyarakat. Pencemaran sungai oleh merkuri telah berdampak pada ekosistem perairan dan menyebabkan ikan-ikan yang menjadi sumber pangan dan pendapatan masyarakat turut terkontaminasi. Tidak hanya itu, banjir tahunan yang menimpa wilayah ini semakin memperparah penderitaan masyarakat, menciptakan kerugian ekonomi yang sulit dihitung dan luka ekologis yang memerlukan waktu panjang untuk pulih (interview FA 25/6/2025).

Kurangnya Kesadaran Humanis Etis Pemicu Masifnya Penambangan Ilegal

Kehancuran lingkungan yang terjadi secara perlahan dan pasti memiliki dampak panjang untuk kehidupan umat manusia di masa mendatang, maka proses eksplorasi ini sejatinya dapat dihentikan dengan mencari jalan tengah yang dapat diterima oleh semua pihak. Bagaimanapun harus ada kesadaran kolektif bahwa alam dan seluruh isi yang dikandungnya harus dijaga dan dilestarikan oleh manusia. Penekanan pada aspek humanis etis dalam mengeksplorasi alam mesti menjadi landasan awal, saat seseorang berpikir untuk mengambil kekayaan alam.

Semua orang harus memiliki pemahaman yang sama, bahwa alam adalah bagian paling penting bagi manusia. Alam adalah bagian dari manusia, semua manusia bertempat tinggal di alam. Manusia hadir di bumi bukan sebagai makhluk tertinggi untuk mengeksploitasi alam tanpa batas. Sebagai bagian dari alam, maka manusia akan mengalami kehancuran jika mereka menghancurkan alam. Jika alam diselamatkan maka manusia juga akan ikut selamat. Ini bukan persoalan teoritis semata, tetapi komitmen yang harus dipegang oleh seluruh manusia, bahwa ketika seseorang hadir menjadi bagian dari alam, maka orang tersebut memiliki tanggung jawab untuk menyelamatkan alam, agar tetap lestari sebagai warisan untuk generasi kemudian (Jacob: 1993).

Semua warga negara yang menempati wilayah suatu negara, memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk menjaga serta melestarikan lingkungan sekitarnya. Bukan merusak alam untuk kepentingan dan kekayaan pribadi secara tamak, serakah dan menghancurkan alam sekitar. Begitu banyak bukti dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kerusakan lingkungan terjadi disebabkan oleh kegiatan dan aktifitas manusia sendiri yang tidak bertanggungjawab menjaga alamnya. Dalam konsep kewarganegaraan ekologi disebutkan bahwa manusia memiliki peran membangun karakter peduli lingkungan pada generasi muda. Pespektif kewarganegaraan ekologi merupakan gerakan yang dapat dilakukan oleh dunia pendidikan dan masyarakat dalam menumbuhkan kepedulian individu terhadap kelestarian lingkungan, sehingga konsep kewarganegaraan ekologi memiliki visi dan misi yang sama dengan program *Sustainable Development Goals* (SDGs) (Sari, dkk: 2020).

Sikap arogansi dan ketamakan manusia dalam mengeksploitasi alam atas nama materi dan kesinambungan ekonomi tidak akan membenarkan perbuatan yang menghancurkan alam. Salah seorang penganut naturalis dan mistik John Muir, dan pakar ekologi Aldo Leopold menyebutkan bahwa bumi merupakan suatu organisme hidup, saat seseorang memahami alam perlu pandangan holistik terhadap alam dan dunia. Leopold bahkan menyerukan etika bumi dimana manusia harus mengubah perannya dari homo sapiens (makhluk penakluk bumi) menjadi anggota biasa dari bumi ini (Leopold: 1943). Maknanya bahwa manusia bukan makhluk super yang boleh menindas bumi untuk mengambil isinya, tetapi manusia harus bersahabat dengan bumi, sebagai bagian penting dari hidupnya, Menjaga dan mengelola alam dengan baik, memandang alam sebagai bagian dari kehidupannya, yang harus tetap baik agar hidupnya juga baik.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi juga memberikan sumbangan cukup signifikan bagi kehancuran alam apabila tidak didukung oleh sikap humanis etis. Di abad 20 ketika teknologi telah mampu menciptakan alat yang luar biasa, yang diikuti oleh kemampuan mengeksploitasi alam dengan teknologi canggih, tidak jarang menghancurkan keberadaan manusia. Teknologi dijadikan alat untuk menghancurkan alam yang dilandasi oleh keserakahan manusia. Lewis Mumford menyebutkan tidak ada gunanya menaklukkan alam jika manusia menjadi korban dari keserakahan manusia yang lain (Mumford: 1962).

Masih awamnya masyarakat yang menjadi pekerja dalam eksploitasi alam, menjadi salah satu alasan maraknya pembabatan hutan untuk mendapatkan emas dan kekayaan alam lainnya. Dukungan regulasi dan juga oknum pengusaha serta perusahaan yang memiliki modal besar, membuat eksploitasi ilegal sulit untuk dihilangkan. Masyarakat yang bekerja membutuhkan uang yang tidak seberapa dibandingkan dengan dampak bencana yang akan terjadi, dapat menyebabkan masyarakat sekitar kehilangan harta benda dan berakhir pada kehidupan yang penuh dengan kemiskinan. Masyarakat yang bekerja atau terlibat dalam aktivitas penambangan ilegal harus diberikan kesadaran etis humanis yang mendalam, agar dapat memiliki kecerdasan dan menghargai sumber daya alam sebaik mungkin. Edukasi dan pendampingan harus terus diberikan, dan hanya kekuatan masyarakat yang dapat melindungi sumber daya alam dari aktivitas penambangan ilegal. Tanpa kehadiran masyarakat atau masyarakat yang ikut serta melakukan pembabatan, maka akan sangat sulit menghindari munculnya kerusakan alam.

Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam harus dilaksanakan dengan mempertimbangkan secara cermat berbagai kemungkinan terjadinya kerusakan lingkungan yang dapat muncul sebagai konsekuensi dari aktivitas tersebut. Hal ini menjadi sangat penting mengingat bahwa dalam proses pembangunan nasional, selain mengejar aspek pertumbuhan ekonomi, terdapat aspek-aspek lain yang tidak kalah krusial, seperti keberlanjutan ekologis dan kesejahteraan sosial, yang harus diperhatikan secara seimbang. Selama ini, model pembangunan nasional cenderung bersifat konvensional dan berorientasi pada eksploitasi sumber daya alam sebagai motor utama pertumbuhan. Sayangnya, pendekatan semacam itu kerap mengabaikan keberlangsungan ekosistem serta daya dukung lingkungan dari sumber daya yang dimanfaatkan, sehingga menimbulkan risiko ekologis yang tinggi bagi generasi masa depan (Djajaatmaja et al: 2005).

Merujuk pada bencana besar yang dihadapi jika manusia tidak mampu menjaga keseimbangan alam dan tidak dapat bersahabat dengan alam, maka atas nama kebutuhan apa pun, eksploitasi alam harus dilakukan dengan pendekatan humanis, mencintai alam dan tidak menyakitinya, sampai mereka punah. Memang sangat disadari bahwa kondisi ekonomi jelas menggiring masyarakat untuk mencari penghidupan, salah satunya dengan melakukan perambahan hutan, atau mencari sumber daya alam yang

terdapat di dalam tanah sekitar pegunungan seperti emas atau kekayaan alam lainnya. Tetapi kondisi ini tidak boleh menyebabkan manusia menjadi penjahat terhadap alam.

Harus diakui mengelola kekayaan alam Aceh tidaklah mudah, sebagai daerah bekas konflik, di mana salah satu faktor terjadinya konflik adalah persoalan ketidakadilan yang bersumber dari pengelolaan hasil migas yang tidak seimbang dengan kemakmuran masyarakat. Perlu pendekatan yang sangat humanis untuk dapat memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang eksplorasi alam, yang tentunya harus memberikan manfaat besar bagi masyarakat yang berada di wilayah yang akan dijadikan tempat eksploitasi. Jika upaya pendekatan humanis etis ini tidak dilakukan oleh pemerintah atau pihak terkait, maka perlawanan atau eksploitasi secara ilegal akan terjadi. Sebagian kecil masyarakat yang punya kekuatan dan dekat dengan kekuasaan, bisa saja mengambil kekayaan alam Aceh. Pendekatan humanis menjadi *alternative action* (tindakan alternative) untuk mengatasi masalah penambangan liar ini. Pendekatan hukum saja tidak akan cukup, karena para penambang memiliki seribu cara untuk menjalankan aksinya, kesadaran untuk menjaga alam harus tumbuh dari dasar jiwa, yang terwujud dalam sikap menjaga alam.

Penambangan hasil alam ini akan dapat menguntungkan semua pihak dan menyelamatkan lingkungan jika semua pihak memiliki kesadaran humanis, bahwa alam dan manusia merupakan saudara kandung yang saling membutuhkan. Kehancuran alam akan sangat mudah terjadi jika manusia tidak mau peduli dengan keberlangsungan habitat alam. Model pendekatan humanis ini menjadi pintu awal untuk membuka komunikasi masyarakat, pihak yang bertanggungjawab dengan eksplorasi *illegal*, agar segala bentuk aktivitas *illegal* tersebut dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Gagasan tentang pentingnya pendekatan humanis-etis dalam pengelolaan sumber daya alam berakar pada kesadaran filosofis bahwa relasi antara manusia dan alam bukan relasi dominatif, melainkan relasi mutualistik. Dalam paradigma ini, manusia tidak dilihat sebagai makhluk yang berhak menguasai dan mengurus alam demi kepentingan sesaat, tetapi sebagai bagian integral dari ekosistem yang saling menopang. Alam bukan sekadar objek eksploitatif, melainkan subjek kehidupan yang memiliki nilai intrinsik. Kesadaran ini sejalan dengan pemikiran Aldo Leopold yang menekankan bahwa manusia harus “mengubah perannya dari penakluk menjadi anggota biasa dalam komunitas biotik” (Leopold: 1943). Jika manusia terus melanjutkan pendekatan antroposentris yang menempatkan alam sebagai pelayan kebutuhan manusia, maka kehancuran ekologis hanya tinggal menunggu waktu.

Dalam konteks pembangunan nasional dan lokal, eksploitasi sumber daya alam sering kali dikaitkan dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Namun, pembangunan yang hanya berorientasi pada produk domestik bruto tanpa mempertimbangkan kelestarian ekologis justru menciptakan ketimpangan struktural dan kerusakan lingkungan yang sistemik. Banyak kebijakan pembangunan, baik

di tingkat nasional maupun daerah, masih terjebak dalam pola pikir eksploitatif, sehingga alih-alih menciptakan kemakmuran, justru menciptakan kemiskinan ekologis bagi masyarakat sekitar tambang. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya daerah kaya sumber daya alam seperti Aceh, Papua, dan Kalimantan yang justru mencatat indeks pembangunan manusia (IPM) rendah dan tingginya angka kemiskinan struktural (Djajaatmaja et al: 2005).

Upaya untuk menghentikan laju kehancuran alam tidak bisa hanya mengandalkan pendekatan legal-formal yang bersifat represif. Diperlukan internalisasi nilai-nilai etika lingkungan yang dapat merubah cara pandang masyarakat terhadap alam. Pendidikan ekologis harus ditanamkan sejak usia dini melalui kurikulum sekolah, media massa, hingga lembaga keagamaan. Konsep *eco-citizenship* atau kewarganegaraan ekologis harus diintegrasikan dalam narasi pembangunan bangsa, di mana setiap warga negara tidak hanya bertanggung jawab secara politik dan sosial, tetapi juga secara ekologis terhadap lingkungannya (Schroeder et al: 2019).

Krisis lingkungan bukan semata-mata krisis teknis, melainkan krisis spiritual dan moral. Lewis Mumford telah mengingatkan bahwa kemajuan teknologi tanpa etika hanya akan menjadikan manusia sebagai korban dari pencapaian teknologinya sendiri (Mumford: 1962). Dalam pandangan ini, teknologi tidak bersifat netral. Ia akan menjadi instrumen kebaikan apabila dikuasai oleh manusia yang bermoral, dan sebaliknya menjadi alat kehancuran apabila dikuasai oleh manusia yang serakah. Maka, eksplorasi sumber daya alam harus disandarkan pada prinsip *technomoral wisdom*, yakni kebijaksanaan dalam penggunaan teknologi demi kesejahteraan bersama, bukan keuntungan segelintir elite.

Di wilayah Aceh, yang merupakan kawasan pasca-konflik dengan luka sejarah yang belum sepenuhnya pulih, eksploitasi alam harus diposisikan dalam bingkai keadilan ekologis. Pendekatan humanis yang dialogis, partisipatif, dan berbasis nilai-nilai kultural lokal seperti musyawarah, gotong royong, dan kearifan adat (*pawang uten*), menjadi krusial untuk meredakan ketegangan antara kebutuhan ekonomi dan pelestarian alam. Hanya melalui pendekatan ini, masyarakat dapat diberdayakan sebagai subjek pembangunan, bukan hanya sebagai korban eksploitasi (Shabecoff: 1996).

Dengan demikian, internalisasi nilai humanis-etis bukan sekadar alternatif tindakan (*alternative action*), melainkan menjadi landasan filosofis dan moral untuk menciptakan paradigma pembangunan baru yang berkelanjutan. Pembangunan sejati bukanlah pembangunan yang menghancurkan, melainkan yang merawat kehidupan dalam semua dimensinya-ekonomi, sosial, budaya, dan ekologis. Hanya dengan jalan ini, keberlangsungan kehidupan manusia dan alam dapat dijamin bagi generasi mendatang.

Solusi Masa Depan Untuk Lingkungan Terbarukan

Demi mengatasi kerakusan manusia dalam menguasai alam, dibutuhkan keterlibatan aktif dan kolaboratif dari seluruh elemen masyarakat: pemerintah, korporasi,

akademisi, ilmuwan, insinyur, hingga komunitas lokal. Tidak ada satu pihak pun yang dapat menyelesaikan persoalan lingkungan secara sendiri-sendiri, sebab krisis ekologi adalah krisis bersama yang bersifat lintas sektoral dan lintas generasi. Sumber daya alam yang selama ini dianggap sebagai komoditas tak terbatas, kini menunjukkan gejala kelangkaan yang nyata. Cadangan minyak bumi, batubara, bahkan air bersih, mengalami tekanan hebat akibat laju konsumsi yang tidak seimbang dengan daya regenerasi alam. Tak hanya itu, pencemaran lingkungan yang masif telah menyumbang munculnya berbagai penyakit baru, gangguan pernapasan, kanker, dan menurunnya daya tahan tubuh masyarakat akibat degradasi kualitas udara dan air (Jacob: 1993).

Kerusakan bumi tidak mengenal batas administratif negara. Pencemaran udara akibat industri di satu negara dapat memicu perubahan iklim di wilayah lain. Limbah laut, polusi plastik, dan kerusakan terumbu karang adalah contoh nyata dari persoalan lingkungan global yang tidak bisa diselesaikan secara lokal semata. Oleh karena itu, pentingnya kesadaran kolektif dalam pengelolaan sumber daya alam tidak bisa ditunda lagi. Kesadaran ini harus menjadi basis dalam setiap kebijakan pembangunan dan eksplorasi sumber daya, agar pertumbuhan ekonomi berjalan sejajar dengan upaya perlindungan terhadap lingkungan hidup. Dalam hal ini, prinsip keadilan ekologis dan etika intergenerasional wajib menjadi pertimbangan utama: bahwa hak anak cucu atas lingkungan yang sehat sama pentingnya dengan hak kita saat ini (Shabecoff: 1996).

Eksplorasi terhadap alam seyogianya berlandaskan pada prinsip keseimbangan dan harmoni antara manusia dan alam. Filsafat Timur sejak lama mengajarkan pentingnya hidup selaras dengan alam melalui konsep-konsep seperti Tao dalam tradisi Tiongkok, Rta dalam ajaran Weda India, atau Yin-Yang sebagai simbol keseimbangan universal. Konsep ini kembali mendapatkan perhatian dalam diskursus filsafat Barat pada dekade 1970-an, seiring munculnya kesadaran ekologis akibat krisis lingkungan global. Fritjof Capra, seorang fisikawan dan pemikir ekologi, menekankan bahwa semua sistem kehidupan merupakan jaringan yang saling terhubung dan bergantung satu sama lain, sehingga gangguan terhadap satu elemen akan berdampak pada keseluruhan system (Capra: 1996). Ketidakseimbangan yang diciptakan manusia melalui eksploitasi berlebihan akan menghasilkan patologi ekologis yang mengancam keberlangsungan hidup umat manusia sendiri.

Dalam konteks Aceh, upaya membangun kesadaran ekologis harus dilakukan dengan strategi yang kontekstual dan partisipatif. Edukasi lingkungan harus berkelanjutan dan dirancang sesuai dengan budaya lokal agar lebih mudah diterima oleh masyarakat. Kehadiran tokoh adat seperti Pawang Uten, yang memiliki otoritas moral dan sosial dalam komunitas, menjadi sangat strategis untuk menyampaikan pesan pelestarian hutan dan menolak penambangan ilegal. Sosialisasi tentang bahaya merkuri, dampak banjir, serta rusaknya siklus air akibat tambang, harus dikemas dalam narasi yang membangkitkan rasa tanggung jawab dan cinta terhadap tanah leluhur. Jika masyarakat diberdayakan untuk menjadi penjaga alamnya sendiri, maka pengawasan terhadap

kegiatan ilegal tidak lagi bergantung pada aparat semata, tetapi menjadi bagian dari budaya lokal yang hidup dalam kesadaran kolektif (Sinambela: 2019).

Partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan harus diperkuat dengan pendampingan dan dukungan dari negara maupun organisasi masyarakat sipil. Program pemberdayaan ekonomi berbasis kehutanan sosial, pertanian ramah lingkungan, atau ekowisata dapat menjadi alternatif mata pencaharian yang lebih lestari dibandingkan menjadi pekerja tambang ilegal yang hanya menjanjikan keuntungan sesaat namun berisiko tinggi. Dalam hal ini, pendekatan pembangunan berbasis komunitas (*community-based development*) terbukti lebih efektif dalam merawat alam sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Djajaatmaja et al: 2005).

Dengan demikian, kesadaran ekologis yang dibangun melalui edukasi, budaya lokal, dan kolaborasi lintas sektor merupakan kunci utama untuk menyelamatkan hutan Aceh dari ancaman eksploitasi yang merusak. Tanpa transformasi paradigma dalam memandang alam, manusia akan terus terjebak dalam siklus kerakusan yang menghancurkan masa depan. Kesadaran etis harus selalu ditumbuhkan bersamaan dengan kesadaran religius, manusia harus hidup harmoni dengan alam, sebagai khalifah di muka bumi, manusia berkewajiban menjaga dan melestarikan alam. Manusia tidak boleh hidup dengan sikap materialistik berlebih, sehingga untuk mencapai keinginan mendapatkan materi menghalalkan segala cara. Keseimbangan antara kesadaran etis religius harus sepadan dengan kesadaran terhadap mendapatkan kebutuhan hidup manusia. Bukan mengutamakan materi kemudian melakukan semua cara haram dan melanggar hukum serta hak-hak masyarakat.

Kesimpulan

Kerusakan lingkungan akibat penambangan emas ilegal di Aceh menunjukkan krisis multidimensi yang bukan sekadar ekologis, tetapi juga sosial, politik, ekonomi, dan etis. Masifnya eksploitasi tanpa kontrol terhadap sumber daya alam mencerminkan kegagalan negara dan masyarakat dalam menginternalisasi nilai-nilai keberlanjutan dan keadilan ekologis. Dampak dari aktivitas tersebut tidak hanya terlihat dalam bentuk bencana alam seperti banjir dan pencemaran air, tetapi juga pada kerentanan hidup masyarakat lokal, terutama yang bergantung pada ekosistem hutan dan sungai sebagai sumber penghidupan.

Dalam konteks ini, pendekatan humanis-etis menjadi tawaran yang krusial. Gagasan bahwa manusia adalah bagian dari alam, bukan penguasa atasnya, harus menjadi fondasi moral dalam setiap kebijakan pembangunan. Pembangunan yang sejati bukanlah yang menghancurkan demi keuntungan jangka pendek, tetapi yang merawat demi keberlangsungan hidup generasi kini dan mendatang. Nilai-nilai seperti tanggung jawab antargenerasi, kesetaraan ekologis, serta etika teknologi (*technomoral wisdom*) perlu dijadikan kerangka berpikir dalam setiap proses eksplorasi dan pemanfaatan sumber daya alam. Pemberdayaan masyarakat melalui edukasi lingkungan, pelibatan tokoh adat

seperti *pawang uten*, serta dukungan terhadap ekonomi alternatif berbasis komunitas menjadi jalan tengah yang adil dan realistis. Dengan menempatkan masyarakat sebagai subjek, bukan objek pembangunan, kontrol terhadap aktivitas ilegal akan lebih efektif dan berkelanjutan. Sementara itu, pemerintah harus menanggalkan pendekatan sektoral yang permisif, dan menggantinya dengan sistem tata kelola lingkungan yang adil, transparan, dan partisipatif.

Akhirnya, kesadaran ekologis tidak boleh lagi menjadi wacana normatif semata, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata lintas sektor dan lintas generasi. Tanpa transformasi paradigma dalam memandang alam, kita akan terus mengulangi kesalahan yang sama: mengejar kemajuan dengan mengorbankan kehidupan. Oleh sebab itu, penyelamatan hutan dan lingkungan di Aceh harus dimulai dari kesadaran, dihidupi oleh solidaritas, dan diwujudkan dalam keberanian kolektif untuk berkata: cukup sudah penindasan terhadap alam.

Daftar Pustaka

- Bladina Sinambela, D. (2019, November 14). Mereka yang tidak tersentuh di tambang ilegal. Jaring.id. <https://jaring.id/mereka-yang-tidak-tersentuh-di-tambang-ilegal/>
- Capra, F. (1996). *The web of life: A new scientific understanding of living systems*. Anchor Books.
- Djajaatmaja, T., Santoso, D., & Kurniawan, R. (2005). *Pengelolaan sumber daya alam dan pembangunan berkelanjutan*. Kementerian Lingkungan Hidup.
- FR. (2024, May 20). Wawancara dengan salah seorang penambang emas di Geumpang, Pidie.
- FA. (2025, June 25). Wawancara dengan warga Pidie.
- Hanafiah, J. (2020, March 14). Tambang emas di Aceh belum berhenti beroperasi. Mongabay.co.id. <https://www.mongabay.co.id/2020/03/14/tambang-emas-di-aceh-belum-berhenti-beroperasi/>
- Iswandi. (2020). *Pengelolaan sumber daya alam*. Deepublish Publisher.
- Jacob, T. (1993). *Manusia, ilmu dan teknologi: Pergumulan abadi dalam perang dan damai* (2nd ed.). Tiara Wacana.
- Kompas.com. (2019, April 11). Lima Fakta Demo Mahasiswa di Aceh, tolak izin tambang. <https://www.kompas.com>
- Kompas.com. (2025, June 25). Lima Fakta Demo Mahasiswa di Aceh, tolak izin tambang. <https://www.kompas.com>
- Leopold, A. (1943). *A Sand County Almanac*. Oxford University Press.
- Mizawa, T. (n.d.). *Menggali Potensi Emas di Indonesia*. PT Antam (Persero) Tbk.
- Mumford, L. (1962). *Technics and Civilization*. Harcourt, Brace and World.
- Schroeder, H., Dryzek, J., & Dobson, A. (2019). *Ecological citizenship and climate justice*. Cambridge University Press.
- Sari, S. C. W., et al. (2020). Penguatan kewarganegaraan ekologis untuk mewujudkan ketahanan lingkungan (Studi di Kampung Gambiran, Kelurahan Pandeyan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, DIY). *Jurnal Ketahanan Nasional*, 26(1). <https://jurnal.ugm.ac.id/jkn>

- Serambi.com. (2022, August 28). Empat penambang emas di Nagan Raya ditangkap, 1 beko disita. <https://www.serambi.com>
- Shabecoff, P. (1996). *A new name for peace: International environmentalism, sustainable development, and democracy*. University Press of New England.